

**“we care
we share”**



PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGI DOSEN FKUB

BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi maka kegiatan pengabdian masyarakat memerlukan pengelolaan yang baik dan terencana. Untuk mendukung pengelolaan tersebut Unit Pengembangan Pengabdian Masyarakat FKUB menyusun Buku Panduan Pengabdian Masyarakat tahun 2015. Tujuan diluncurkannya buku ini adalah sosialisasi pedoman penyelenggaraan pengabdian masyarakat 2015 yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Perubahan format usulan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas proposal pengabdian kepada masyarakat dan mendukung program pengabdian masyarakat oleh program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran. Harapannya FKUB menjadi institusi yang terdepan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Malang.

Malang, 10 Februari 2015

Ketua Badan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



dr. Hidayat Suyuti, Sp.M, Ph.D
NIP. 19670123 199601 1 001

Koordinator Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat



dr. Rita Rosita, M.Kes
NIP. 19730811 200501 2 001

Menyetujui,

Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya



Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes
NIP. 19580414 198701 2 001

BAB 1

PENDAHULUAN

Fakultas Kedokteran sebagai bagian dari civitas akademika Universitas Brawijaya mempunyai potensi yang sangat besar dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Saat ini Fakultas Kedokteran terdiri dari Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi Ilmu Gizi, Program Studi Kedokteran Gigi, Program Studi Kebidanan dan Program Studi Farmasi, belum lagi Program Magister, Program Doktoral, dan Program Studi Dokter Spedialis, telah menghasilkan banyak karya di bidang pendidikan – pengajaran dan penelitian baik yang dilakukan oleh staf pengajar maupun oleh mahasiswa, karya tersebut dapat menjadi data dasar untuk dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu wahana **penerapan hasil pendidikan dan penelitian** kepada khalayak sasaran yang memerlukan, sehingga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dapat mengambil berperan sentral dalam membantu mengatasi masalah kesehatan terutama yang terjadi di Malang Raya dan sekitarnya.

Terdapat perbedaan pengelolaan penyelenggaraan pengabdian masyarakat 2015, yaitu pengajuan kegiatan penmas dibuat berjenjang; individu, program studi(*expertise*) dan fakultas (terpadu). Persyaratan dan alur pengajuan disesuaikan dengan jenjang, yang akan diuraikan pada bab selanjutnya. Tujuan dari perubahan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas program penmas dan mempermudah proses pengajuan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

TUJUAN PROGRAM PENMAS FKUB

Tujuan Umum

Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi *stakeholdernya*.

Tujuan Khusus :

- a. Meningkatkan sensitifitas staf pengajar, mahasiswa, dan masyarakat dalam menemukan masalah kesehatan
- b. Mendapatkan data dan dokumentasi tentang masalah kesehatan yang ada dan faktor-faktor yang melatar belakangnya
- c. Mendapatkan data tentang potensi dan dampak penanggulangan masalah kesehatan
- d. Meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk menanggulangi masalah kesehatan
- e. Menumbuhkan munculnya gagasan baru dan kreatif dalam menyelesaikan masalah kesehatan secara berkelanjutan
- f. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan masyarakat tentang masalah kesehatan
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan
- h. Mengakomodasi staf pengajar dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- i. Mendesiminasikan pengalaman dan hasil kegiatan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kerjasama dan integrasi program

TARGET PROGRAM PENMAS FKUB

- a. Staf pengajar dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50%
- b. Minimal terdapat 2 (dua) proposal pengabdian masyarakat dari tiap program studi/lab di lingkungan FKUB untuk didanai dari UPPM FKUB atau dari sumber lain (sponsor)
- c. Terdokumentasinya seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Terwujudnya kerjasama lintas sektor dengan minimal 2(dua) instansi dan perusahaan terkait
- e. Terpublikasikannya seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat

SASARAN

Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa :

- a. Masyarakat awam khususnya di wilayah Malang Raya
- b. Masyarakat profesional – akademisi (masyarakat yang berkompeten pada kegiatan yang dimaksud dari kalangan pendidikan / perguruan tinggi / akademi)
- c. Masyarakat profesional – non akademisi(masyarakat yang berkompeten pada kegiatan yang dimaksud tetapi bukan dari kalangan pendidikan/ perguruan tinggi/ akademis)
- d. Kelompok, komunitas, ataupun lembaga

POHON PENMAS FKUB

- a. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- b. Program Daerah Binaan
- c. *Disaster and Emergency Management*
- d. Aplikasi Penelitian
- e. Teknologi Kesehatan
- f. Dokter Keluarga

BAB 2

PROGRAM KEGIATAN PENMAS

Sesuai dengan misi organisasi maka kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bagian dari program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Penekanan dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak individual.

a. Pelayanan Masyarakat (*Community Services*)

Pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kegiatan *public outreach* (penjangkauan masyarakat) untuk lebih memperkenalkan keberadaan, visi, dan misi FKUB kepada masyarakat luas

b. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowering*)

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

c. Pengembangan Kerja Sama (*Community Relation*)

Berkaitan dengan pengembangan kesepahaman yang dilakukan melalui komunikasi dan informasi kepada pihak-pihak terkait.

JENIS PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

a. Program Fakultas (Terpadu)

- Program ini melibatkan perwakilan staf pengajar dari berbagai laboratorium dan/program studi terkait
- Program ini meliputi kegiatan-kegiatan sesuai yang ada di renstra FKUB
- Ketua Pelaksana kegiatan ini akan ditentukan melalui rapat oleh UPPM

b. Program Laboratorium/Program Studi (*Expertise*)

- Program ini melibatkan staf pengajar dari satu program studi / laboratorium
- Ketua pelaksana kegiatan ini adalah ketua program studi
- Kegiatan disesuaikan dengan program kerja yang menjadi kegiatan unggulan di program studi/laboratorium

c. Program Mandiri (Individu)

- Program diusulkan dan dilaksanakan oleh masing-masing staf pengajar, boleh berkelompok, maksimal 3 orang.
- Topik kegiatan disesuaikan dengan keahlian/kewenangan

BAB 3

KETENTUAN PROGRAM PENMAS FKUB

Ketentuan Umum

- a. Proposal dan laporan menggunakan huruf **Arial 11**, kertas **A4**, spasi 1.5, margin atas 3344
- b. Format dapat diunduh di fk.ub.ac.id
- c. Usulan kegiatan program Penmas Program studi/lab, disampul/ jilid warna **orange** sebanyak **3** eksemplar (1 eksemplar asli & 2 eksemplar copy).
- d. Program penmas mandiri (individu), menggunakan sistem klaim setelah kegiatan penmas dilaksanakan.
- e. Pada kegiatan program Penmas prodi/lab, sebelum pencairan dana tahap I maka Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (**SP3M**) harus sudah ditandatangani oleh pengusul, ketua UPPM, dan Dekan. Surat Perjanjian difotocopy sebanyak 2 kali. 1 eksemplar asli dan 1 copy diarsip oleh UPPM, 1 copy untuk pengusul.
- f. Mahasiswa (termasuk PPDS) sebaiknya diikutsertakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan tujuan sebagai **sarana belajar** dengan langsung bergabung dengan dosen yang bersangkutan, tetapi tidak terhitung sebagai anggota (tidak termasuk dalam lembar pengesahan)

Ketentuan Penmas Fakultas (Terpadu)

- a. Ketua pelaksana program ini adalah Ketua/Anggota UPPM
- b. Tim pelaksana berasal dari minimal 2 (dua) program studi
- c. Usulan kegiatan berasal dari penjangkaran masukan dari pimpinan FKUB, program studi dan laboratorium
- d. Program disesuaikan dengan renstra FKUB
- e. Jumlah proposal yang dapat diajukan : dua (2) proposal kegiatan jangka panjang, dan 2 (dua) proposal kegiatan jangka pendek pertahunnya.
- f. Waktu pengajuan proposal di awal tahun anggaran

- g. Besarnya dana yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan dan tergantung dari usulan yang disetujui oleh pimpinan fakultas (PD II)
- h. Pencairan dana dibagi dalam 2 tahap :
 - Tahap I sebesar 70%
 - Tahap II sebesar 30%

Program Penmas Prodi/Lab (*Expertise*)

- a. Ketua pelaksana program ini adalah Ketua Program Studi atau Kepala Laboratorium
- b. Jumlah proposal yang dapat diajukan : dua (2) proposal kegiatan jangka panjang dan dua proposal kegiatan jangka pendek setiap tahunnya dengan jumlah anggota kelompok maksimal 10 orang per proposal
- c. Besarnya dana yang diajukan untuk kegiatan **program studi/lab** sesuai dengan kebutuhan dan tergantung dari usulan yang disetujui oleh pimpinan (PD II)
 - Program berjangka panjang (6 bulan) dana yang disediakan maksimal Rp. 20.000.000,-
 - Program berjangka pendek (kegiatan seminar, pendidikan berkelanjutan) dana yang disediakan maksimal Rp. 5.000.000,- dan dilaksanakan satu kali per semester
- d. Pengajuan proposal dapat dilakukan 2 (dua) kali setahun atau per semester
- e. Pencairan dana dibagi dalam 2 tahap :
 - Tahap I sebesar 70%
 - Tahap II sebesar 30%

Program Mandiri (Individu)

- a. Pengusul dan pelaksana (Ketua) adalah :
 - dosen yang punya NIDN
 - tidak sedang tugas belajar
 - sudah menyelesaikan laporan pengabdian masyarakat tahun anggaran sebelumnya
- b. Usulan kegiatan berupa KLAIM kegiatan yang **TELAH DILAKSANAKAN**
- c. Pengusulan klaim maksimal 2 kali per tahun

- d. Dana maksimal yang diklaimkan adalah Rp. 1.500.000,-/tahun
- e. Besaran biaya yang di-klaim-kan akan menyesuaikan aturan pendanaan
- f. Pencairan dana yang diklaim dilakukan setelah proses verifikasi oleh tim UPPM
- g. Pencairan dana dilakukan 3(tiga) kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juli, November
- h. Dana akan diserahkan bersama dengan Surat Tugas dan Sertifikat

Ketentuan Penggunaan Dana Program Penmas Mandiri (Individu)

- a. Dana tidak digunakan untuk pembelian barang tidak habis pakai
- b. Standarisasi Rincian Anggaran/ Dana Kegiatan Penmas TA.2015, meliputi :
 - Honorarium dan transport pemateri maksimal Rp 300.000
 - Biaya ATK (termasuk penjilidan, dokumentasi) maksimal : Rp. 100.000
 - Biaya Konsumsi (hanya untuk peserta kegiatan) dengan ketentuan kue : Rp. 7.500/ kotak, nasi : Rp.15.000/ kotak
 - Biaya Sewa LCD : Rp. 150.000/ kegiatan
 - Door prize maksimal Rp.100.000,-

Ketentuan Penggunaan Dana Program Penmas Fakultas (Terpadu) dan Prodi/Lab (*Expertise*)

- a. Dana tidak digunakan untuk pembelian barang tidak habis pakai
- b. Standarisasi Rincian Anggaran Kegiatan Penmas TA.2015, meliputi :
 - Honorarium (termasuk HR pemateri/ pembicara, transportasi) maksimal 30% dari total dana yang diajukan.
 - Biaya ATK (termasuk penjilidan, dokumentasi) : Rp. 250.000
 - Biaya Konsumsi (biaya konsumsi rapat panitia tidak dimasukkan anggaran) hanya untuk peserta kegiatan. Untuk kue : Rp. 7.500/ kotak, nasi : Rp.15.000/ kotak
 - Biaya X-Banner : Rp. 150.000, Backdrop : Rp. 200.000,-
 - Biaya Sewa LCD : Rp. 150.000/ kegiatan (maks. 4x kegiatan)
 - Doorprize : Rp. 100.000 (maks. 3x kegiatan)
 - Biaya Transportasi (u/ peserta) : Rp. 25.000/ kegiatan
 - Souvenir : Rp. 300.000

Ketentuan Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Selesai melaksanakan programnya, maka sebelum pencairan dana II (30%) pengusul wajib menyerahkan :

- a. Laporan Kegiatan :
 - Laporan Kegiatan disampul/ jilid warna **ORANGE** sebanyak **3** eksemplar (**termasuk asli**)
 - Pada bagian bawah sampul laporan ditulis : "Dilaksanakan atas biaya dari Dana SPP/ DPP" dengan kontrak nomor :.....
 - Halaman Pengesahan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Ketua UPPM, dan Dekan FKUB.
 - Format dapat diunduh di <http://fk.ub.ac.id/bpp>
- b. Dokumentasi foto/ video/ bahan/ alat yang digunakan/ dihasilkan selama program berlangsung diinsersikan dalam laporan kegiatan atau dalam bentuk CD
- c. Setelah laporan diserahkan ke sekretariat, setiap pelaksana akan mendapat Surat Tugas (ST) dan sertifikat yang diterbitkan oleh Unit.

Ketentuan dan Prosedur Klaim (Program Mandiri)

- a. Laporan menggunakan huruf **Arial 11**, kertas **A4**.
- b. Disampul/ jilid warna **kuning** sebanyak **1** eksemplar asli diserahkan pada tahap awal (untuk direview) dan sebanyak **2** eksemplar (**1** eksemplar asli & **1** eksemplar copy) yang telah disesuaikan dengan besaran biaya yang telah disetujui (untuk pengambilan dana).
- c. Laporan (tahap awal) akan di review oleh Tim UPPM dan akan diinformasikan kepada dosen pengusul terkait besaran dana yang disetujui
- d. Dana akan diberikan **100%** sesuai dengan besarnya dana yang disetujui setelah menyerahkan laporan final.
- e. Pencairan dana diberikan dalam **1** tahap yaitu **100%** sesuai dana yang telah disetujui oleh Tim UPPM